

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Perkara Gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 Dihubungkan Dengan Peran Advokat Bidkum Polda Jabar

Susi Bina Kurniati¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: pascahukumuninus@gmail.com

Abstract. *The Pretrial Institution was established to oversee law enforcement officials such as the Police and Prosecutor's Office. Reinforced by the post-MK decision Number 21/PUU/XII/2014, which expanded the pretrial lawsuit regarding the determination of confiscation and search suspects, resulting in an impact on the POLRI's investigative duties, particularly investigators, this resulted in numerous cases/parties feeling disadvantaged, prompting them to file a pretrial. The purpose of this study is to ascertain the procedure for determining prejudice in a pretrial lawsuit following the Constitutional Court's decision 21/PUU/XII/2014, as well as the role of the West Java Regional Police Bidkum advocate in handling pretrial lawsuits challenging suspect determinations. The approach to resolving this issue is normative juridical in nature, entailing an examination of a social phenomenon and a human problem. According to the research, horizontal oversight of the Police and the Prosecutor's Office's actions plays a critical role in reducing irregularities and abuse of authority in the law enforcement process. Pretrial authority encompasses all legal actions taken by officials/institutions in the course of prosecuting criminal cases, including court decisions and legal remedies, both of which are components/instruments of the criminal justice system.*

Keywords: *Advocate, Determination of Suspect, Pretrial*

Abstrak. Lembaga Praperadilan lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan. Diperkuat dengan adanya pasca putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014 yang memperluas gugatan Praperadilan tentang penetapan tersangka penyitaan dan penggeledahan yang mengakibatkan berdampak dalam tugas POLRI khususnya Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan, hal ini membuat banyak kasus-kasus/pihak yang merasa dirugikan sehingga melakukan upaya hukum dengan mengajukan Praperadilan. Penelitian ini, berusaha untuk mengetahui proses penetapan prasangka dalam gugatan praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 dan peranan advokat Bidkum Polda Jabar dalam penanganan perkara gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka. Pendekatan untuk mengetahui permasalahan ini dengan Yuridis Normatif dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Berdasarkan penelitian, pengawasan secara horizontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi Kepolisian dan kejaksaan pada kenyataannya Praperadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proses penegakkan hukum. Wewenang dari Praperadilan meliputi hal yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh pejabat/institusi harus didasari pada ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara pidana, baik putusan pengadilan maupun upaya hukum, yang keduanya merupakan bagian/instrumen dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Advokat, Penetapan Tersangka, Praperadilan

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah memproklamkan sebagai Negara hukum, tentunya harus menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Dalam prinsip negara hukum dituntut memiliki sistem hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia memberikan pengaturan tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk tersangka maupun aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan.¹

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara itu berfungsi apabila ada masalah yang dihadapi individu-individu dan terhadap masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.

Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (*a perfect society*), yang para anggotanya diwajibkan untuk mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal dinilai dari adanya penghargaan dari nilai-nilai kemanusiaan di dalam

masyarakat itu sendiri, sedangkan kelengkapan eksternal jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, dan hanya ada satu masyarakat yang sempurna yakni berada dalam suatu negara.²

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Apabila ada orang-orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Pra peradilan lahir di Indonesia semenjak diberlakukannya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.76 tahun 1981). Dengan berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setidaknya terdapat sejumlah hal-hal baru yang bersifat mendasar, yang sebelumnya tidak diatur pada saat diberlakukannya *Herzeine Indische Reglement (HIR)* sebagai Hukum Acara dalam Hukum Pidana Indonesia.

¹ D.Y Witanto, *Hukum acara Praperadilan Dalam teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2019), hlm. 1.

² Henry J. Koren, 1995, *An Introduction To The Philosophy of Animate Nature*, Amazon, (LCC: Literary Licensing, 1995), hlm 24.

³ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

Pada masa berlakunya Herziene Indische Reglement/HIR di Indonesia, ada pendapat yang mengatakan bahwa HIR itu menganut sistem inkuisitur yang menganggap tersangka sebagai objek. Sistem inkuisitur sendiri merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropa sejak abad ke 13 sampai dengan awal pertengahan abad ke 19, Adapun proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitur pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan, cara penyelidikan dan pemeriksaannya pun dilakukan secara rahasia.⁴

Meskipun praperadilan terbatas pada fungsi pengawasan administrative procedural, namun harus diakui bahwa praperadilan merupakan salah satu Lembaga baru yang cukup diandalkan untuk mendapatkan keadilan procedural atas upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Praperadilan menjadi sarana untuk melakukan koreksi atas Tindakan kesewenang-wenangan aparaturnya penegak hukum.⁵

Pada sistem *inkuisitur*, pemeriksaan perkara bagian pertama yakni meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan dan melakukan identifikasi para pelakunya. Bagian kedua ialah memeriksa pelaku kejahatan tersebut, dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, tersangka ditempatkan pada lokasi yang terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya. Dalam hal ini, pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah dan semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan di bawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan. Tersangka tidak

diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah ia lakukan serta bukti yang memberatkannya. Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada periode tersebut hanyalah untuk berusaha mengantongi pengakuan (*confesion*) dari si tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, jika si tersangka terus-menerus tidak mengakui perbuatan dan kesalahannya, maka petugas yang memeriksa perkara akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (*torture*) hingga didapatkan pengakuan. Pasca pengakuan tersangka telah didapatkan, petugas yang memeriksa perkara menyampaikan hasil pemeriksaannya ke pengadilan. Berikutnya, pihak pengadilan akan memeriksa perkara atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas yang dimaksud. Walaupun di era tersebut telah terdapat penuntut umum, namun dapat dikatakan bahwa di era tersebut peranan penuntut umum tidaklah besar dalam proses penyelesaian perkara (khususnya pada pengajuan, pengembangan atau penundaan suatu perkara). Pada proses pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan secara tertutup, sewaktu proses persidangan tertuduh tidak berhak didampingi pembela.⁶

Struktur dan susunan Lembaga praperadilan di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, melainkan hanyalah berupa pemberian kewenangan serta tugas yang diatur di dalam KUHAP untuk setiap Pengadilan Negeri yang berada di bawah Hukum Indonesia. Tugas dan kewenangan baru pada Pengadilan Negeri yakni, guna memeriksa dan memutus: Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁷

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 36.

⁵ Oemar Seno Adji dalam Leobby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 47.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 37.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 2.

Praperadilan merupakan Lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan Tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Tidakkah cukup suatu pengawasan dilaksanakan hanya secara intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Dihubungkan dengan kegiatan penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁸

Tujuan dari kemunculan suatu Lembaga Praperadilan ini yakni sebagai saran kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana, guna memberikan perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa. Sarana kontrol tersebut dilaksanakan secara horizontal (menyamping),⁹ baik antara penyidik dan penuntut umum secara timbal balik, tersangka atau keluarganya, hingga dimungkinkan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 bahwa hakim memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam melakukan fungsi yudikatif, termasuk dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah persidangan. Pasal 10 ayat (1) hakim dilarang untuk menolak mengadili sebuah perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Dikaitkan dengan kewajiban hakim yang tercantum dalam

Pasal 5 ayat (1), maka putusan praperadilan terhadap permohonan yang pokok gugatannya di luar ketentuan pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, dapat dikatakan tidak mengkomodasinya. Masalah lain yang timbul dari adanya putusan ini adalah bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini tercantum dalam pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU/-IX/2011 serta surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali. Hakim praperadilan seharusnya mempertimbangkan dengan bijaksana atas putusan yang telah dibuatnya. Hakim dalam membuat suatu putusan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan hakim praperadilan lebih memperhatikan dengan seksama apakah putusannya tersebut telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Karena adanya kekeliruan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan waktu yang cukup lama akan berubah menjadi kebenaran itulah yang terjadi saat ini dalam praktek penanganan perkara proses sejak lahirnya Lembaga Praperadilan dalam KUHAP, apalagi dengan adanya putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014 yang memperluas gugatan praperadilan tentang penetapan tersangka penyitaan dan penggeledahan yang mengakibatkan berdampak dalam tugas POLRI khususnya penyidik dalam melaksanakan Penyidikan. Hal ini banyak sekali yang merasa dirugikan sehingga melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya praperadilan.

Hukum dalam realitasnya dewasa ini sudah menjadi komoditas dari penegakan

⁸ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: C.V. Akademika Pressindo, 1986), hlm. 35.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 4.

hukum yang tidak hanya dipergunakan sebagai sarana untuk mengokohkan kekuasaan yang mulai juga telah dipergunakan untuk mencari keuntungan dari hukum dengan dalil untuk penegakan hukum, hal ini terlihat dari beberapa kasus terutama yang berkaitan dengan penggunaan Praperadilan dimana yang menjadi substansi pengajuan praperadilan telah jauh membias dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan poin di atas berdasarkan Perkap No. 2 tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Polri dimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b yang berhak mendapatkan bantuan hukum diantaranya adalah institusi Polri dan satuan Fungsi atau satuan kerja terkait dengan hal tersebut diatas bila seorang penyidik dari satuan fungsi atau satuan kerja mendapatkan gugatan Praperadilan maka mereka memiliki hak untuk meminta bantuan atau mendampingi dalam penanganan perkara yang terkait dengan Praperadilan.

Lembaga praperadilan lahir bersamaan dengan berlakunya KUHAP dengan mengadopsi beberapa prinsip dalam habeas corpus act yang berlaku pada sistem peradilan di negara Anglo Saxon. Habeas Corpus Act adalah sebuah statute yang dilakukan oleh raja Charles pada tahun 1679. Statute tersebut diamandemenkan dalam parlemen yang mengizinkan seseorang untuk mempertahankan kedudukannya dan memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum (legal issues) yang dikemukakan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisa hukum pasca Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 Dalam perkara

gugatan praperadilan terhadap tersangka?

2. Bagaimana Peran Advokat Bidkum Polda Jabar dalam penanganan Perkara Gugatan Praperadilan terhadap penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014?

Berdasarkan identifikasi masalah dalam tesis ini, maka tujuan dilakukannya penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 terhadap Penetapan tersangka sebagai objek gugatan perkara gugatan praperadilan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran Advokat Bidkum Polda Jabar dalam penanganan perkara gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka.
3. Untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat dan rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan "Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*reechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Bahwa kemudian apa yang terdapat makna di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan YME, yang mendapatkan hak hidup, hak tumbuh, dan berkembang, hak untuk dilindungi dan hak untuk berpartisipasi dan hak kebebasan. Sehingga manusia adalah bagian daripada warga negara, sehingga hubungan warga negara dengan negara terkait hak tersebut tercermin sesuai dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan

¹⁰ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hlm. 3.

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".¹¹

Dari penjelasan di atas mempunyai makna bahwa pemerintahan mempunyai peran untuk wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat dalam produk hukum. Dalam arti produk hukum tersebut dapat mempunyai manfaat bagi kehidupan berkelanjutan masyarakatnya. Karena adanya kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Menurut Soejono Soekanto dan Muatafa Abdullah, pemahaman hukum adalah seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Pendapat ini dipertegas lagi oleh Otje Salman, bahwa pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Tertulis maupun tidak tertulis, serta mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.¹³

Kemudian mempertegas tentang teori perlindungan hukum ini pada awal mulanya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Dimana aliran hukum ini dipelopori oleh Palto, Aristoteles (Murid

Plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Dari beberapa pendapat di atas, bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi, mengayomi, dan menyasikan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi juga dapat bersifat prediktif dan antipatif. Sehingga, hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum mampu secara social, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social sebagaimana terdapat di dalam sila ke V di dalam Pancasila : "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain, *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normative. Penelitian normative ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun sekunder.¹⁶

¹¹ Setiono, *Ibid.* hlm.8.

¹² LuthviFebrykaNola. *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.hlm. 40.

¹³ Barzah Latupono. *Ibid.* hlm.9.

¹⁴ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal. 17.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 13.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan-bahan hukum primer.¹⁷ Aturan hukum mengenai praperadilan sebagai pisau analisis kasus yang dimunculkan dalam tesis ini.

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan perluasan objek praperadilan.¹⁸ Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang focus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.

2. Interview

Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis. Interview ini ditujukan pada para pakar hukum dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah

pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.²⁰

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka ini penulis membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis seperti majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini akan didapat konsep, teori dan definisi-definisi yang akan penulis pgunakan sebagai landasan berpikir dan analisa dalam proses penulisan.

5. Jenis data dan Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Di mana dalam sumber data sekunder ditopang dengan tiga bahan hukum dalam penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²¹ Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk

¹⁷ Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 9.

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 35.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004) hlm. 128.

²⁰ *Ibid*, hlm 95.

²¹ *Ibid*, hlm. 23.

keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data pustaka.²² Data sekunder menurut Zainuddin Ali dapat digolongkan 3 (tiga) bahan karakteristik yang mengikatnya, yaitu:²³

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*),²⁴ bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan berupa: Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instutisional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, Peraturan KAPOLRI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan hasil seminar.²⁵
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian yuridis-normatif dapat dibatasi pada penggunaan

studi pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui buku-buku yang berkaitan dengan hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, dokumen, jurnal hukum, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang kemudian dianalisis dengan hasil data hasil interview dan wawancara yang dapat mendukung proses penulisan penelitian tesis ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 Dalam Perkara Gugatan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka

Keberadaan Lembaga Praperadilan pada setiap Pengadilan Negeri sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, agar Penyidik dan Penuntut Umum tidak bertindak sewenang-wenang. Mengingat tujuan dari praperadilan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 80 KUHAP yang menegaskan “bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah bentuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu juga, tujuan dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *acusatoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi.

²² Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 23

²³ *Ibid*, hlm. 23-24.

²⁴ *Ibid*, hlm. 47.

²⁵ *Ibid*, hlm. 54.

Hal ini sejalan dengan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagaimana termuat pada Sila Ke-2 yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum maka setiap penyelenggara negara termasuk penegak hukum hendaknya tunduk dan patuh berdasarkan hukum yang berlaku adil dan disusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama sehingga terjaminnya hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang.

Ditegaskan pula dalam Pasal 281 ayat (5) UUD 1945 yang menjamin dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pembatasan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Lembaga praperadilan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk

memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penuntutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seiringi dengan tuntutan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka adanya pembaharuan hukum acara pidana terkait perluasan obyek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/XII/2014.

Sebagaimana yang terkandung di dalam Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, diawali dengan adanya Permohonan Gugatan saudara Drs. Budi Gunawan, SH., M.Si. sebagai Pemohon dalam perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi sebagai Termohon. Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon; Menimbang sebagai berikut bahwa (i). yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi

terhadap Pemohon. (ii). Pengambilan keputusan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang KPK, serta melanggar Azas Kepastian Hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon; (iii). Penggunaan wewenang Termohon menetapkan status Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut. Hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*; (iv). Keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan Pemohon secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum yang menjadi fundamental pelaksanaan wewenang Termohon berdasarkan Undang-Undang KPK.

Dari proses gugatan pemohon saudara Drs. Budi Gunawan, SH., M.Si hakim memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk Sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spron.Dik-03/01/01/205 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

Lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi menimbang, bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 jo. pasal 70 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur. Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Pidana Khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” menjadi objek praperadilan. Bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak mengatur, apakah Hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa “hukum tidak mengatur” atau “hukumnya memang tidak ada”?.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang Hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa

dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Menimbang, bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas. Bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan metode penemuan hukum (*recht finding*), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi). Dari pertimbangan setiap hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bahkan menemukan hukum sepanjang tidak diatur dalam undang-undang secara tertulis melalui metode penafsiran hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan dikabulkan gugatan pemohon saudara Drs Budi Gunawan, SH., M.Si sehingga mengakibatkan semakin banyaknya pengajuan gugatan praperadilan terhadap status tersangka terhadap pelaku tindak pidana lainnya. Hal ini, dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap proses penyidikan yang seringkali menghubungkan dengan materi pokok perkara yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menegaskan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP dan tidak memasuki materi perkara. Pasal tersebut di atas, menegaskan kepada Hakim Praperadilan hanya berwenang menilai aspek hukum formil terkait administrasi penyelidikan dan penyelidikan dan tidak memasuki aspek hukum materiil seperti pokok perkara perbuatan perdana.

Dengan adanya larangan pengajuan peninjauan Kembali terhadap perkara Praperadilan sehingga hakim tidak boleh menilai pada aspek materiil dan karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, hakim berwenang dalam menilai perkara gugatan praperadilan dengan obyek penetapan tersangka harus didukung minimal dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh pengadilan namun pada umumnya dalam proses praperadilan seringkali hakim menilai proses peradilan dikaitkan dengan pokok materi.

Dengan demikian, Hakim yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal

Justice System, hendaknya mematuhi dan mempedomani Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010; Nomor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010; Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010; Nomor B/14/V/2010 tentang Sinkronasi ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. Mengingat dalam konsederasi peraturan menegaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga, sesuai dengan tujuan pembentukan hukum, penegakan hukum harus dapat dilaksanakan dengan mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan rasa keadilan masyarakat dalam kesinambungan dengan kepentingan umum.

Hal ini dilaksanakan oleh komponen sistem peradilan pidana terpadu karena tujuan dari Peraturan Bersama tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Mewujudkan persamaan persepsi antara penegak hukum dalam ketatalaksanaan system peradilan pidana;
2. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
3. Memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia; dan
4. Menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

B. Peran advokat Bidkum Polda Jabar Dalam Penanganan Gugatan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014

Negara Indonesia secara konstitusional merupakan negara berdasarkan hukum, atau

sering disebut sebagai negara hukum. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu pilar yang penting dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif, mengingat tugas pokok Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam perkembangan Ideologi Politik Sosial Budaya Ekonomi Pertahanan Keamanan di era reformasi yang dinamis telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Tuntutan masyarakat terhadap paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktik penyelenggara pemerintahan negara, termasuk penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Menyikapi tuntutan masyarakat terhadap tugas Polri maka dikeluarkan berbagai kebijakan Polri, salah satunya adalah 11 (sebelas) Program Kapolri yang dikenal dengan istilah Presisi yaitu (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan). dari 11 (sebelas) Program tersebut, yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum. Konsekuensi penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Polri adalah melaksanakan serangkaian kegiatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) terhadap tindak pidana, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun yang dilakukan oleh anggota/PNS Polri dan keluarganya. Hak dan kewajiban yang harus ditaati apabila anggota/PNS Polri menjadi tersangka adalah sama dengan masyarakat umum, kecuali hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum ketika menghadapi kasus yang melibatkan diri

anggota/PNS Polri dan keluarganya, saat ini telah diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri.

Sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 8 bahwa advokat dalam Bidang Hukum Polda Jawa Barat mempunyai peran dalam memberikan advokasi/pendampingan kepada semua anggota Polri, penjelasan pasal 8 tersebut dalam ayat (1) Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum pada huruf (a) tingkat penyidikan; (b) tingkat penuntutan; dan/atau (c) semua tingkat peradilan. Serta pada ayat (2) Penasihat Hukum/Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlatar belakang Sarjana Hukum.

Praperadilan merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan, karena praperadilan merupakan Lembaga yang berperan melakukan pengawasan secara horizontal terhadap setiap tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan. Sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia, obyek praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, obyek praperadilan memperluas dengan menambah sah dan tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan

fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan, atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa; Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Namun dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan di luar dari pada kewenangan praperadilan yang telah diberikan undang-undang. Hakim yang memimpin sidang perkara praperadilan yang ajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG), telah menjatuhkan putusan di luar dari pada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP. Dalam putusannya, Hakim di Pengadilan Negeri tersebut telah

mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjem BG.

Apa yang diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri tersebut didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : Pasal 10 ayat (1) : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” Pasal 5 ayat (1) : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Yang menjadi dasar alasan hakim ditingkat Pengadilan Negeri yang menangani kasus Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) adalah adanya larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, melahirkan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Tetapi masalah yang timbul di sini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktik pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.²⁶ Mencermati hal tersebut di atas apabila seseorang yang ditangkap

ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyelidikan maupun penuntutan yang seing kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.

Dalam praktik peradilan khususnya dalam permasalahan Praperadilan tidak semua putusan kasus yang diputus dalam Praperadilan dapat dijadikan pedoman dalam hukum materiil kita, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dengan adanya Permohonan Gugatan saudara Drs BUDI GUNAWAN, SH., M.Si sebagai Pemohon dalam perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sebaga Termohon.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Selama ini penetapan tersangka yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, orang tersebut secara terpaksa menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Mahkamah Konstitusi mengakui keberlakuan KUHAP pada tahun 1981 masuh belum mengenal penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Namun seiring perkembangan waktu, bentuk upaya paksa telah mengalami perkembangan dan modifikasi. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

²⁶ Sudibyo Triatmojo, 1982, *Ibid*, hlm. 56.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan keabsahan penetapan tersangka. Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam KUHAP, salah satu diantaranya yakni Pasal 77 huruf a KUHAP terkait dengan kewenangan praperadilan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menerima sebagian permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga asas "*due process of law*" harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum. Mengacu pada KUHAP, Mahkamah Konstitusi berpandangan prinsip "*due process of law*" belum diterapkan secara utuh lantaran KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak mengakomodir pengujian terhadap alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apakah diperoleh dengan cara yang sah atau tidak.

Asas hukum acara yang mendasar adalah bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa, seluruh warga adalah bersamaan kedudukannya dalam hukum. Ketentuan ini disebutkan:

"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".

Peran advokat dalam bidang Hukum Polda Jabar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum bahwa dalam penegakan hukum yaitu dengan memberikan pelayanan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi terhadap tersangka/ terdakwa yang berstatus sebagai anggota Polri/PNS di Instansi Polri yang perlu dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum sehingga dalam setiap proses penanganan perkara diberlakukan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam hal ini tersangka berhak didampingi atau dibela oleh Penasihat Hukum dari Anggota Bidang Hukum Polda Jabar yang diberi tugas dan kewenangan sejak proses pemeriksaan perkara baik yang dilakukan oleh Fungsi Reskrim maupun di luar instansi Polri dalam hal ini, Polisi Militer dan Pengadilan Negeri. Bahwa advokat Bidang Hukum Polda sebagai penegak hukum secara normatif mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) sebagai penegak hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka peranan advokat dapat dilihat dari pelaksanaan kewajibannya sebagai pemberi jasa hukum dalam berbagai perkara diantaranya perkara perdata, pidana, tata usaha negara, pengadilan agama dan termasuk perkara yang berkaitan dengan hukum Kepolisian.

Berkaitan dengan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

21/PUU/XII/2014 Dalam Perkara Gugatan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah, menimbulkan banyak komentar dan perdebatan dari para akademisi dan praktisi hukum tentang dapat atau tidaknya dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Hal ini dikarenakan hakim dianggap keliru dalam memberikan putusan yang telah melampaui kewenangan praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Akibat dari putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat terkait kewenangan praperadilan.

Melihat perumusan pasal 83 KUHAP, nampak bahwa pada prinsipnya putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, yaitu dengan adanya larangan pengajuan banding terhadap putusan praperadilan dan tidak diaturnya mengenai upaya hukum luar biasa. Meskipun pasal 83 ayat (2) mengecualikan putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan perlawanan ke pengadilan tinggi, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-IX/2011 telah menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 83 ayat (2) KUHAP dipandang tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Praperadilan meliputi diantaranya adalah (a). menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; (b). membuat permohonan praperadilan; (c). mengadakan perdamaian; (d). membuat jawaban/eksepsi; (e). membuat replik/duplik, pembuktian, dan

kesimpulan; dan (f). mengajukan upaya hukum luar biasa disertai memori peninjauan kembali.

Dalam pemberian bantuan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah praperadilan.

Terkait peran advokat Bidkum Polda Jabar dalam menangani perkara-perkara praperadilan, senantiasa berkoordinasi dengan pihak penyidik yang menangani perkara pidana untuk mengkaji dan menganalisa setiap berkas-berkas yang menjadi permasalahan dalam gugatan dari pihak pemohon. Setelah mengkaji dan menganalisa, advokat Bidkum Polda Jabar membuat jawaban dan bantahan-bantahan yang menjadi objek praperadilan karena diakui kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum formil dan materiil dengan mempedomani aturan hukum yang berlaku.

Faktanya dalam proses penanganan perkara praperadilan terhadap penetapan tersangka, terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang menerima permohonan gugatan dari pihak pemohon yang artinya instansi Polri selaku termohon tidak dapat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pihak pemohon. Hal ini sebab karena dilihat dari aspek-aspek penyidikan belum memenuhi unsur-unsur hukum formilnya termasuk hakim telah masuk ke dalam hukum materiil dengan menggali pembuktian alat bukti yang seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan hakim praperadilan hanya berwenang menilai dari aspek formil.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII 2014 telah menambah perluasan objek Praperadilan, yakni sah dan tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sehingga mengakibatkan meningkatnya permohonan

pengajuan Sah dan tidaknya penetapan tersangka. Hal ini, dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap proses penyidikan yang seringkali menghubungkan dengan materi pokok perkara akan tetapi hakim mengabaikan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menegaskan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan tidak memasuki materi perkara. Pasal tersebut di atas, menegaskan kepada Hakim Praperadilan hanya berwenang menilai aspek hukum formil terkait administrasi penyelidikan dan penyidikan dan tidak memasuki aspek hukum materiil seperti pokok perkara perbuatan pidana, namun pada umumnya dalam proses praperadilan seringkali hakim menilai proses peradilan dikaitkan dengan pokok materi.

Advokat Bidkum Polda Jabar telah melakukan berbagai upaya dibidang bantuan hukum dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri akan tetapi faktanya dalam proses penanganan perkara praperadilan terhadap penetapan tersangka, terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang menerima permohonan gugatan dari pihak pemohon yang artinya instansi Polri selaku termohon tidak dapat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pihak pemohon. Hal ini sebab karena dilihat dari aspek penyidikan belum memenuhi unsur-unsur hukum formilnya termasuk hakim telah masuk ke dalam hukum materiil dengan menggali pembuktian alat bukti yang seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan hakim praperadilan hanya berwenang menilai dari aspek formil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, cet 1. Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Abu Daud Busrohman H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- AndiHamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: BulanBintang, 1995.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2018.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Frans Hendra Winata (B), *Proono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Henry J. korem, 1995, *An Introduction To The Philosophy Of Animate Nature*, Amazon, Lcc: Literary Licensing, 1995.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi*

- Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Bekasi: The Biography Institute, 2007
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-Empat*, Jakarta: PSHTN FHUI, 2002.
- Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marsono, *Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002*, Jakarta: CV Eka Jaya, 2003.
- Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8. Tahun 2016
- Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Jakarta: Ind-Hil-Co, 1989.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti, 2008.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP. UNDIP, 1995.
- Muslimah Hanin, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pekanbaru: UIR Press, 2007.
- NurulQamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- , *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia
- Ratna Nuruf Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: C.V. Akademika Pressindo, 1986.
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- SatjiptoRaharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002.
- SF Marbunet, al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soemantri Sri. M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Bulan Bintang, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Supriyadi Widodo Eddyono, DKK, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta: ICJR, 2014.
- Tanusubrot, *Peranana Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- The Liang Gie, *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Artikel Dan Internet

- e-
dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf diakses Rabu 10 Oktober 2022, 11.59.
- Rianda Siprasia, *Bantuan Hukum Kewajiban Advokat Dan Tanggung Jawab Negara dalam* <http://www.padangtoday.com/index.php?today=article&j+2&id=402> diakses 15 Desember 2020.
- Supriyatna, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, <http://download.Portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, diakses tanggal 09 Maret 2021.

Undang-Undang Dan Pedoman

- Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 200, UU Nomor 4 Tahun 2004, UU RI Nomor 18 Tahun 2003, UU RI Nomor 5 Tahun, Jakarta: Asamandiri Tahun 2007.
- Indonesia, Undang-Undang Bantuan Hukum, UU No. 16 Tahun 2011.